BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 390 /KPTS/04/2019

TENTANG

TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan dan akses pelayanan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGS) dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Bidang Air Minum, pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum melalui pemasangan sambungan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

b. bahwa agar pelaksanaan sambungan air mendapatkan hasil sesuai dengan target penambahan yang ditetapkan, maka diperlukan biaya penyambungan yang terjangkau oleh tingkat kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu biaya operasional pemasangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Pemasangan Sambungan Air Masyarakat Berpenghasilan Rendah Perusahan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Biaya Pemasangan Pipa Sambungan Rumah PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/59/KPTS/04/2019 tentang Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2019;
2. Hasil Rapat Pembahasan Lokakarya penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pemasangan Sambungan Air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Perusahan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun 2019 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Harga sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan pipa dinas sepanjang 6 meter sedangkan untuk kelebihan dari pipa dinas, maka dikenakan biaya persil sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
11	SETDAKAB	
12	ASSISTEN I	
13	ASSISTEN II	
14	B. Perekonomian	
15	D. PU PR	
16	PDAM	
17		
18		
19		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.